

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DALAM
KEMASAN YANG KADALUWARSA DI KOTA SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

MUHAMMAD ARSYAD AZWARI
1710012111110

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 394/Pdt/02/VIII-2021

Nama : Muhammad Arsyad Azwari
NPM : 1710012111110
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dalam Kemasan Yang Kadaluwarsa Di Kota Solok

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN YANG KADALUWARSA DI KOTA SOLOK

Muhammad Arsyad Azwari¹⁾, Suamperi¹⁾
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: arsyad2402@gmail.com

ABSTRAK

Consumer protection is useful for protecting consumers from losses on expired packaged food products, so that consumers get convenience in shopping for packaged food products. Types of sociological legal research, primary and secondary data sources, data collection techniques were carried out by interview and document study, data were analyzed qualitatively. The results of the study: (1) Consumer protection of expired packaged food in Solok City by providing information on packaged food products that are traded. (2) The responsibility of business actors and legal settlement when there is a dispute with consumers is to make compensation without going through a general court, as long as the method does not violate the law.

Keywords : Protection, Consumer, Food

I. PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.¹

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Peredaran makanan kadaluwarsa seperti ini sering juga ditemui di pasar-pasar modern seperti minimarket, warung grosir maupun warung-warung kios makanan, seperti yang ditemukan kasus peredaran makanan kemasan yang kadaluwarsa ini beredar di warung kios Beno (nama disamarkan) yang didapati pembeli bernama Dea (nama disamarkan) yang membeli beberapa makanan kemasan yaitu chiki taro, yang ternyata makanan yang dibeli tersebut telah

melewati tanggal berlakunya atau telah kadaluwarsa. Pedagang kios tersebut berkilah, mengaku tidak mengetahui jika ada barang-barang yang tak layak jual. Pedagang tersebut hanya meminta maaf kepada pembeli dan bersedia mengganti makanan chiki tersebut dengan yang baru.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN YANG KADALUWARSA DI KOTA SOLOK”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal tidak dipenuhinya hak-hak konsumen ?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis.
2. Sumber Data
 - a. Data Primer

Hasil wawancara dengan Kasi Pengawasan pengendalian barang

¹ Az. Nasution, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

pokok dan penting Dinas Perdagangan dan Industri Kota Solok bernama bapak Edy Purwanto S.Sos. dan wawancara dengan pelaku usaha serta konsumen.

b. Data Sekunder

Data persidangan yang ada di BPSK Kota Solok.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kadaluwarsa di Kota Solok

Produk makanan dalam kemasan yang akan diedarkan ke pasaran hendaknya sudah dilengkapi dengan informasi seperti dengan memberikan tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk makanan dalam kemasan tersebut. Peraturan yang mengatur tentang pemberian informasi pada produk makanan kemasan tersebut terdapat pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen juga merupakan tugas dari Dinas Perdagangan dan Industri di Kota Solok, seperti melakukan pengawasan terhadap minimarket-minimarket di daerah Kota Solok. Bapak Edy Purwanto selaku Kasi Pengawasan Pengendalian Barang Pokok dan Penting, menjelaskan bahwa pengawasan di daerah Kota Solok dilaksanakan lebih kurang sebanyak satu kali dalam setahun, pelaksanaannya dilakukan dari Dinas Perdagangan Provinsi, dan Dinas Perdagangan daerah Kota Solok ikut serta mendampingi dalam melakukan pengawasan ke minimarket dan swalayan di Kota Solok tersebut.

Pelaksanaan atau mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dalam melakukan pengawasan yaitu dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terkait adanya produk-produk makanan dalam kemasan yang dijual di minimarket atau swalayan yang sudah kadaluwarsa.

Pada saat tim dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di sebuah minimarket yang berada di kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, tim menemukan

makanan dalam kemasan yang sudah kadaluwarsa, dari penemuan tersebut tim melakukan tindakan terhadap pelaku usaha dari minimarket tersebut dengan memberikan arahan supaya produk makanan yang telah kadaluwarsa tersebut dipisahkan dan tidak di letakkan pada lemari penjualan di minimarket tersebut. Menurut informasi yang didapatkan dari pelaku usaha bahwa produk-produk makanan yang sudah kadaluwarsa akan dikembalikan ke distributor agar pelaku usaha juga tidak rugi terhadap produk-produk makanan yang telah kadaluwarsa tersebut.²

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Penyelesaian Hukumnya Jika Terjadi Perselisihan Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Hal Tidak Dipenuhinya Hak-hak Konsumen.

Salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen baik dalam bentuk produk yang sama harganya atau dalam bentuk kompensasi lainnya yang disepakati antara lain penjual dan pembeli, seperti memberikan biaya perawatan bagi konsumen yang terganggu kesehatannya.

Untuk mengetahui pedagang atau pelaku usaha penjual produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa yang melakukan penggantirugian kepada konsumen, penulis memberikan beberapa pertanyaan secara semi struktur dengan para pelaku usaha untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, hasil yang didapatkan yaitu dari 10 (sepuluh) pelaku usaha yang pernah memberikan penggantirugian terhadap konsumen yang merasa dirugikan atas produk makanan dalam kemasan terdapat sebanyak 7 (tujuh) pelaku usaha yang melakukan penggantirugian, sedangkan 3 (tiga) pelaku usaha lainnya tidak menerapkan penggantirugian terhadap konsumen.

Pelaku usaha yang memberikan penggantirugian ini biasanya dikarenakan takut untuk kehilangan pelangganya dan juga

² Wawancara dengan bapak Edy Purwanto S.Sos selaku Kasi Pengawasan Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan dan Industri Kota Solok, Senin 28 Juni 2021, Pukul 10.35 WIB

permasalahan seperti ini tidak membuat pelaku usaha mendapatkan dampak yang buruk terhadap usahannya.

Penyelesaian sengketa yang berhubungan antara pelaku usaha dengan konsumen atas makanan dalam kemasan yang kadaluwarsa ini juga dapat diselesaikan di BPSK.

Menurut data yang didapatkan di kantor BPSK daerah Kota Solok, pengaduan terhadap sengketa yang berhubungan dengan produk makanan dalam kemasan yang kadaluwarsa sama sekali tidak ada. Faktor yang membuat tidak adanya pengaduan dari masyarakat atau konsumen yang merasa dirugikan tersebut dikarenakan permasalahan biaya yang akan dikeluarkan untuk beracara, sementara pokok perkara yang akan di perkarakan jauh lebih kecil nilainya dari biaya beracara di Pengadilan, selain itu beracara pada BPSK tersebut memakan waktu yang cukup banyak bagi konsumen.

Tidak adanya konsumen yang melakukan penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha melalui BPSK bukan berarti tidak adanya permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi antara konsumen dan pelaku usaha terkait kerugian terhadap produk makanan dalam kemasan yang kadaluwarsa, sebab dalam prakteknya setiap sengketa yang terjadi cara penyelesaiannya hanyalah dengan melakukan ganti rugi langsung antara kedua belah pihak.

Sehubungan dengan cara penyelesaian yang ditempuh oleh kedua belah pihak ini adalah diluar BPSK, maka sebagai konsekwensinya apapun yang menjadi keputusan yang diputuskan oleh para pihak, keduanya harus sepakat untuk melaksanakan penyelesaiannya tersebut.

IV. PENUTUP

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa yang dijual oleh pedagang di daerah Kota Solok pada intinya dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan konsumen dengan berbagai upaya yang sesuai dengan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha untuk melindungi

konsumen di Kota Solok adalah dengan melakukan kewajiban administrative, antara lain dengan mendaftarkan usahannya baik yang berupa minimarket, swalayan, maupun warung grosiran di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Solok.

2. Upaya perlindungan konsumen yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen atas kerugian dalam membeli makanan dalam kemasan yang kadaluwarsa yaitu dengan memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut yang sebagaimana telah diwajibkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa yang berhubungan antara pelaku usaha dengan konsumen di Kota Solok pada umumnya dilakukan dengan upaya damai antara kedua belah pihak, dan tidak berujung di Pengadilan Negeri atau BPSK.

Dari hasil penelitian, penulis membagikan saran yaitu :

1. Kepada pelaku usaha, khususnya pedagang yang memperjualbelikan produk makanan dalam kemasan agar melaksanakan perlindungan terhadap konsumen, makanan dalam kemasan yang ingin diperjualbelikan sudah memenuhi syarat-syarat administratif yang telah ditetapkan.
2. Kepada Dinas Perdagangan dan Industri Kota Solok serta pihak-pihak penegak hukum di daerah Kota Solok agar memberikan bukti nyata kepada masyarakat dengan upaya-upaya publiknya dengan memberikan sosialisasi terhadap perlindungan konsumen.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik..

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Az. Nasution, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.